



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

NOMOR : 19900717/SIPA-3515/2016/2254

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

FADILAH,S.Farm,Apt

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 17 Juli 1990
Alamat : Jl. Hasanudin No.151 RT.03 RW.01 Celep Sidoarjo
No.STRA : 19900717/STRA-UNEJ/2016/243896
STRA berlaku sampai dengan : 17 Juli 2021
Untuk berpraktik sebagai : **APOTEKER PENDAMPING**
Alamat Sarana : **RSI SITI HAJAR**
Jl. Raden Patah No.70-72 Sidoarjo
Masa Berlaku SIPA : 17 Juli 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **08 Desember 2016**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Sidoarjo